

**KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010¹
Oleh: Arwendi Datunsolang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pencucian uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, dengan menerapkan ketentuan *know your customer dan fit and proper* untuk sektor perbankan dan non-bank, serta mendirikan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas koordinasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang PPATK memiliki fungsi: mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi kepatuhan pihak pelapor; menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain.

Kata kunci: Tindak pidana, pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan Negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi

universal dan menembus batas-batas yuridiksi Negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional tetapi juga masalah regional dan Internasional. Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya seperti halnya berlaku di negara Austria.

Kasus pencucian lainnya yang terjadi di Indonesia oleh M. Nazaruddin dalam kasus pencucian uang pembelian saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar tahun 2010 melalui Mandiri Securitas. Pembelian saham Garuda oleh Permai Grup terungkap dari kesaksian Yulianis di persidangan terdakwa Nazaruddin. Yulianis mengatakan bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp300,8 miliar. Uang pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima Permai Grup. Pembelian dilakukan oleh lima anak perusahaan Permai Grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT Pacific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek.

Berbagai kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi antara lain kasus M. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dalam kasus tersebut Nazarudin dikenakan melanggar pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal tersebut berisikan bahwa seseorang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo., SH., MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

090711562

asal usul harta hasil tindak pidana dapat dihukum.³

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **"Kajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAHAN

A. Pengaturan Hukum Pencucian Uang Di Indonesia

Di Indonesia pencucian uang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang. Oleh karena pengaturan tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional sehingga undang-undang ini dirubah dan diganti dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan kedalam tiga tindak pidana, yaitu:

- 1) tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3).
- 2) tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 5)
- 3) dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, hal ini dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.⁵

³ <http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54685/Kasus-Money-Laundering,-Nazaruddin-Terancam-20-Tahun-Penjara->

⁴ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Cetaka Pertama, Siar Ilmu: 11

⁵ Philips Darwin, *op cit*, 76-77

Hasil tindak pidana pencucian uang:

1. hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. perpajakan;
- w. kehutanan;
- x. lingkungan hidup;
- y. bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Sanksi bagi tindak pidana pencucian uang cukup berat yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun denda paling banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 77 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas sehingga konstruksi hukum pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi diberi kesempatan dalam pembuktian terbalik namun wajib untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang-undang yang baru

sekarang ini.⁶ Dengan kelebihan undang-undang tersebut dapat memberikan kemudahan oleh para penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan pencucian uang dan diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah upaya tindak pencucian uang tersebut.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa "pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

Kemudian Alford menyatakan pengertian pencucian uang sebagai berikut:⁷ "pencucian uang (*money laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan". Dengan adanya kejahatan pencucian uang yang dilakukan begitu rapih dan sistematis sehingga uang hasil kejahatan tersebut mudah disamarkan sehingga tidak nampak dari hasil kejahatan, maka diperlukan pengawasan yang sangat ketat baik dari pemerintah maupun pihak terkait.

Melihat pengertian yang dikemukakan alford tersebut di atas maka pencucian uang (*money laundering*) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Pada awalnya obyek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC Amerika Serikat maka kegiatan terorismepun mulai menjadi satu prioritas obyek pencucian uang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa obyek Tindak Pidana Pencucian uang adalah:

⁶*Id.* 78

⁷Alford dalam Pathorang, *ibid.* 32

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa:
 - a. korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psicotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan imigran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Di bidang Kepabeanaan;
 - k. Di bidang Cukai;
 - l. Di bidang Perdagangan orang;
 - m. Di bidang Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.⁸ Menurut penulis dalam perkembangan sekarang ini terjadi kejahatan penjualan organ tubuh manusia juga merupakan salah satu obyek dalam tindak pidana pencucian uang.
3. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang Pasal 3 mengatur bahwa: Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4,

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5,

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Pasal 6,

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

⁸Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Pasal 7,
 - 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8,

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9,

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan

pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10,

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 11,

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12,

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian

informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13,

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14,

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15,

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16,

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak lepas dari negara-negara G-7 yang membentuk *The Finacial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada 1989 di Paris, Perancis. Organisasi ini mendorong pemberlakuan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang di berbagai Negara dan mendorong adanya kerja sama Internasional untuk bersama-sama melakukan penanggulangan terhadap kejahatan tersebut.⁹

Menurut penulis, tingkat efektifitas dari hasil pembentukan FATF tidak berjalan sebagaimana semestinya di Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia perlu untuk mensinergiskannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di sisi lain *Finacial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan "*the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin*" jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan". FATF sendiri mendefinisikan pencucian uang sebagai atau proses menyamarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dan tindak kejahatan sehingga kelihatan seolah-olah diperoleh dengan cara yang legal (sesuai aturan yang berlaku).¹⁰

FATF pada Juni 2001 menempatkan Indonesia dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, atau lebih dikenal dengan istilah *black list*. Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan pencucian uang.

⁹Darwin, *op cit*, 79

¹⁰*Ibid.* 80

Terdapat 25 kriteria yang dapat digunakan untuk menempatkan suatu negara ke dalam daftar NCCTs. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Indonesia dimasukkan ke dalam empat kelompok besar.

Pertama, banyaknya hambatan dalam pengaturan di bidang keuangan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang. Misalnya sebelum tahun 2002 belum ada ketentuan *know your customer dan fit and proper* untuk sektor non-bank.

Kedua, hambatan di bidang sektor riil atau sektor-sektor non keuangan. Misalnya tidak ada keseragaman dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia sehingga semua orang bisa memiliki lebih dari satu identitas. Hal-hal ini tentu saja mempersulit pendektesian kegiatan pencucian uang.

Ketiga, kurangnya kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara lain dalam bentuk ekstradisi, *mutual assistance* ataupun *memorandum of understanding*.

Keempat, kurangnya sumber daya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan pencucian uang.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negatif secara ekonomis maupun politis. Konsekuensi secara ekonomis adalah mahalnnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan di Indonesia, khususnya perbankan nasional, apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (risk premium). Biaya ini menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan konsekuensi secara politis adalah terganggunya pergaulan Indonesia di kancah internasional.

Dimasukkannya Indonesia kedalam daftar itu membuat pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menyusun undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan mendirikan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas koordinasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹¹

Upaya mengatasi kejahatan pencucian uang juga secara formal ditandai dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, walaupun sebenarnya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pencucian Uang Indonesia akhirnya berhasil keluar dari daftar NCCTs karena mampu memenuhi syarat minimal suatu rezim anti-pencucian uang berdasarkan standar yang dikenal dengan istilah FATF 40+9 Recommendations.¹² Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan bahwa Undang-undang Pencucian uang Nomor 15 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional sehingga pemerintah merubah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang berlaku hingga sekarang ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

PPATK adalah sebuah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia memiliki fungsi:

1. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
2. mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. mengawasi kepatuhan pihak pelapor;
4. menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain seperti:

¹¹*Ibid*, 81-82

¹²*Id.* 82

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

PPATK dikenal dalam skala internasional sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* (FIU merupakan unit intelejen keuangan dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT Regime) di Indonesia.

PPATK juga merupakan anggota dari *The Egmont Group* yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional. Dengan adanya PPATK, diharapkan pencucian

uang di Indonesia dapat di cegah dan diberantas.¹³

Fungsi PPATK sebagai lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁴

1. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
2. mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. mengawasi kepatuhan pihak pelapor;
4. menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, dengan menerapkan ketentuan *know your customer dan fit and proper* untuk sektor perbankan dan non-bank, serta mendirikan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas koordinasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang PPATK memiliki fungsi: mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi kepatuhan pihak pelapor; menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi

¹³Darwin, *op cit*, 85

¹⁴Philips Darwin, *op cit*, 84

transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain

B. Saran

1. TPPU sangat erat kaitannya dengan korupsi sehingga perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pelaporan jika mengetahui adanya TPPU. Terbatasnya pelapor yang disebabkan belum adanya kewajiban pelaporan bagi pihak yang rentan untuk menjadi *gate keeper*.
2. Dalam melakukan pencegahan TPPU, perlu ketegasan dalam menerapkan dan menegakkan aturan berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah dan Jasa Keuangan serta melibatkan lembaga PPATK dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan TPPU

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, Money Laundering, N.C.J. In'l & com (Reg.Vol.19:1994).
- Fuady Munir, 2001, Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua (tingkat advance), PT. Citra Bhakti, Bandung.
- Ivan Yustiavanda dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Natsir Kongah, penegakan Hukum Pencucian Uang, Media Indonesia, 27 Maret 2012.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*.
- Philips Darwin, 2012, Money Laundering, Cetaka Pertama, Siar Ilmu.
- Rijanto, 2001, *Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001
- Siahaan N.H.T, 2002, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Syahdeni Remy, 2000, *Tindak Pidana Perbankan*; Course Material pada PascaSarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- Sutan Remy Syahdeiny, dalam Phatorang, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta PT Pustaka Utama Graviti.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yusuf Saprudin, 2006, Money Laundering, Jakarta, Grafika Indah.

Sumber lain:

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
- <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>
- <http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54685/Kasus-Money-Laundering,-Nazaruddin-Terancam-20-Tahun-Penjara->
- <https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/>
- <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>
- Yenty Garnasih dalam "Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132.
- <http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>
- <http://goesanpenahukum.blogspot.co.id/2013/11/tugas-fungsi-dan-kewenangan-ppatk.html>